

BAB II

TINJAUAN UMUM ATAS KOPERASI DAN KEGIATAN SIMPAN PINJAM

A. Koperasi

1. Pengertian dan Asas, Tujuan dan Dasar Hukum Koperasi

a. Pengertian

Definisi dari koperasi berasal dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja. Jika disatukan akan menjadi koperasi artinya sama-sama bekerja.²⁴ Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pengertian di atas, menunjukkan bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, juga melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut;
 - a) keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;

²⁴ Mohammad Hatta, *Koperasi*, cet 1, PT Pembangunan, Jakarta, 1954, hlm 7

- b) pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa
 - d) usaha masing-masing anggota;
 - e) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - f) kemandirian.
- 2) Dalam mengembangkan Koperasi ,maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
- a) pendidikan perkoperasian;
 - b) kerja sama antar Koperasi.

Pengertian koperasi menurut beberapa ahli yaitu:²⁵

- 1) Arifinal Chaniago, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
- 2) Hendrajogi, koperasi adalah suatu perikatan dengan tujuan berusaha bersama yan terrdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

²⁵ Drs. Hendrojogi, M.Sc., *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 190

- 3) Dr. Fray definisi dari koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa sehingga dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Dari definisi yang telah diberikan oleh Dr. Fray terdapat beberapa unsur mengenai koperasi yaitu ekonomi lemah yaitu mereka yang mempunyai pendapatan dibawah rata-rata dengan tidak mementingkan kepentingan sendiri dan mengedepankan unsur kerja sama serta terdapat unsur demokrasi berdasarkan pernyataan bahwa imbalan yang diberikan sesuai dengan jasa yang telah dilakukan bagi koperasi tersebut.
- 4) Moh. Hatta, Definisi Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.
- 5) Munkner, Koperasi adalah sebagai organisasi tolong menolong untuk menjalankan "urusniaga" secara kumpulan, yang berasaskan konsep tolong-menolong, aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong royong.
- 6) Rudianto, koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya, dengan

demikian pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

- 7) *International Labour Office*, koperasi adalah *Cooperation is an association of person, usuakky of limited means, who have voluntarity join together to archieve a common economic and through the formation of a democratically of the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the understaking.*
- 8) Definisi di atas terdiri dari unsur-unsur berikut:
- a) Kumpulan orang-orang
 - b) Bersifat sukarela
 - c) Mempunyai tujuan ekonomi bersama
 - d) Organisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis
 - e) Kontribusi modal yang adil.
 - f) Menanggung kerugian bersama dan menerima keuntungan secara adil.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa koperasi merupakan perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dari aspirasi ekonomi, social serta budaya mereka yang sama melalui badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki diawasi secara demokratis. Koperasi mempunyai nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggungjawab kepada diri sendiri, demokratis, persamaan, keadilan dan solidaritas.

Koperasi mempunyai landasan yang terdiri dari landasan Idiil/dasar adalah Pancasila dan Landasan Struktural UUD 45 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”

Selain definisi ahli diatas, secara hukum definisi koperasi dapat kita lihat dalam Undang-undang Perkoperasian, yaitu :

- 1) Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagaigerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Koperasi menurut Peraturan Menteri No. 19/Per/M.UKM/XI/2008 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundangundangan koperasi. Koperasi mempunyai landasan yang terdiri dari Landasan Idiil/dasar adalah Pancasila dan Landasan Struktural UUD 45 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan."

b. Asas-asas Koperasi

Asas Koperasi Asas koperasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut cooperative principles ini berasal dari bahasa latin yaitu Principum yang berarti basis atau landasan dan ini bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi.

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Hal ini secara jelas tertuang dalam ketentuan, bagian pertama, Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan, “koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan keperibadian bangsa Indonesia dan telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.²⁶

Koperasi sebagai suatu usaha bersama harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dalam kehidupan keluarga. Dalam suatu keluarga, segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama di tujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut gotong royong. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi mempunyai pengertian yang luas, yaitu sebagai berikut :²⁷

- 1) royong dalam lingkup organisasi
- 2) Bersifat terus menerus dan dinamis

²⁶ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 19

²⁷ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 45

- 3) Dalam bidang atau hubungan ekonomi
- 4) Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan

Asas adalah prinsip atau dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir. Asas-asas koperasi adalah suatu sistem ide yang menjadi dasar atau prinsip atau petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Pada dasarnya asas koperasi adalah asas kekeluargaan dan gotong royong.

Asas koperasi adalah kekeluargaan dan Asas Gotong Royong. Asas kekeluargaan artinya setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kebersamaan dan toleransi yang tinggi kepada semua anggota seperti halnya sebuah keluarga, siap berkorban demi kepentingan keluarga besar “koperasi” dan hal lain yang diperlukan untuk kemaslahatan seluruh anggota koperasi. Asas gotong royong artinya, setiap anggota koperasi tidak boleh memiliki sifat egois atau individualis, serta mau dan mampu bekerja sama dengan anggota lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Pasal 3 menyatakan bahwa koperasi di Indonesia berasaskan pada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat berakar dalam jiwa bangsa Indonesia. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat tinggal, lingkungan waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ke-Tuhanan Yang

Maha Esa, kegotongroyongan dalam arti bekerja sama, saling bantu-membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Dengan menganut asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.²⁸

Asas kekeluargaan tersebut memiliki suatu karakteristik khas bangsa Indonesia, yaitu kerjasama atau kegotongroyongan. Di dalam kerjasama atau kegotongroyongan tersebut tercermin bahwa di dalam koperasi telah terdapat kesadaran dan keinsyafan semangat kerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya, yang dalam hal bertitik berat pada kepentingan kebahagiaan bersama, ringan sama dijinjing berat sama dipikul.

Dengan demikian maka kedudukan koperasi akan semakin kuat dan pelaksanaan kerjanya akan semakin lancar karena para anggotanya dukung-mendukung dan dengan penuh kegairahan kerja serta tanggung jawab berjuang mencapai tujuan koperasi.²⁹

Asas kekeluargaan ini merupakan faham yang dinamis, artinya timbul darisemangat yang tinggi untuk secara bekerjasama dan tanggung jawab

²⁸ G. Kartasapoetra, A. G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 18.

²⁹ *Ibid.*

bersama berjuang mensukseskan tercapainya segala sesuatu yang menjadi cita-cita dan tujuan bersama dan berjuang secara manunggal untuk mengatasi risiko yang diderita koperasinya sebagai akibat usahanya untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong-royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul ringan sama dijinjing.

Semangat kebersamaan itu tidak hanya dalam bentuk gotong royong sama-sama ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi, tetapi juga dalam bentuk ikut memiliki modal bersama.³⁰

c. Tujuan Dan Dasar Hukum Koperasi

Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan himpunan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.

Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi seperti digunakannya sistem pembuka yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan dan sebagainya

³⁰ R.T. Sutantya, *Op. Cit.* hlm 39.

Tujuan utama koperasi di Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amandemen ke IV 1945.

Tujuan adanya koperasi lebih menekankan untuk para anggota yang tergabung didalamnya yaitu memberikan jasa pada para anggotanya agar lebih bersemangat dalam bekerja untuk tercapainya peningkatan pendapatan bagi para anggota.³¹ mengembangkan daya kreasi dan daya usaha rakyat, meningkatkan pendapatan serta menimbulkan pembagian yang adil dan merata, mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa, membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.³²

³¹ G. Kartasapoetra, Et al, *Koperasi Indonesia*, cet ke-2, PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 9

³² Drs. G. Kartasapoetra, S.H., Et al, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, cet ke-7, PT Bina Adiaksara dan PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005., hlm 7

Peningkatan pendapatan dan pengurangan pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan anggota koperasi dan masyarakat disekitar koperasi tersebut. Pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar lebih terarah dan tepat sasaran mengingat anggota koperasi adalah masyarakat sekitar yang menginginkan kesejahteraan hidup yang lebih dan lebih mengetahui kebutuhan masyarakat sekitar dengan lebih pasti.

Selain tujuan koperasi diatas, koperasi memiliki peran yang penting dalam masyarakat. Peranan Koperasi adalah :

- a. Sebagai sokoguru/urat nadi perekonomian Indonesia;
- b. Untuk memperbaiki tingkat kehidupan Masing-masing anggota dan masyarakat;
- c. Mempersatukan, mengarahkan, memberdayakan ekonomi rakyat;
- d. Mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata;
- e. Mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat; dan
- f. Membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Maka ada aturan yang mengatur tujuan koperasi untuk mencapai kesejahteraan anggota di Indonesia yang dapat kita lihat dalam Bab II pasal 3 Undang-Undang No. 25/1992 tentang erkoperasian, dikatakan bahwa :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.

Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia, dasar hukum dari pengertian koperasi terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perkoperasian tahun 1992 dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.³³

Dengan bertumpu pada pendapat-pendapat para ahli dan ketentuan UU Perkoperasiaan tahun 1992 dapat dipetik makna bahwa koperasi adalah badan usaha bersama dimana usaha bersama tersebut menunjukkan semangat bekerja sama dalam kegotongroyongan dengan mengutamakan perserikatan (tidak sendiri-sendiri).

d. Dasar Hukum Koperasi.

Dasar hukum dari koperasi terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1), sebagai berikut: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ataa asas kekeluargaan”

³³ H.R.A Rivai Wirasasmita, N. Kusno, dan Erna Herlinawaty Y, 1999, *Manajemen Koperasi*, Pionir Jaya, Jakarta, 2007, hlm 10.

Kemudian Dasar Hukum dari Koperasi tercantum di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Khususnya pasal 1 ayat (1), sebagai berikut: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dari uraian diatas, maka kemakmuran masyarakatlah yang digunakan bukan kemakmuran orang perseorangan dan bangun badan usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Jadi ketentuan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945 dan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No, 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional, dan dalam Undang-Undang ini menegaskan bahwa pembinaan, pengesahan perubahan anggaran dasar dan pemberian status badan hukum koperasi merupakan wewenang serta tanggung jawab pemerintah. Wewenang tersebut dapat dilimpahkan pada menteri yang membidangi koperasi. Dengan demikian pemerintah bukan mencampuri urusan internal organisasi koperasi namun hanya mengawasi dan memperhatikan prinsip kemandirian koperasi.

2. Jenis-jenis Koperasi

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat

dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada khususnya.

Banyak sekali jenis koperasi, dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan, dan kebutuhan koperasi itu sendiri. Namun pada dasarnya koperasi itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis besar, yaitu Koperasi yang dibedakan berdasarkan kegitata usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaan.

Berbagai macam jenis koperasi menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor, 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian jenis-jenis Koperasi dapat terdiri dari :

- a. Koperasi Simpan Pinjam;
- b. Koperasi Konsumen;
- c. Koperasi Produsen;
- d. Koperasi Pemasaran;
- e. Koperasi Jasa;

Jenis-jenis koperasi secara garis besar dapat dibagi menjadi 5 golongan yaitu :³⁴

- a. Koperasi Konsumen

Koperasi Konsumen adalah koperasi yang para anggotanya para konsumen yang membutuhkan barang/jasa tertentu. Kedudukan anggota dalam koperasi konsumen adalah sebagai pemilik dan sekaligus sebagai

³⁴ Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 22.

pelanggan/konsumen. Konsumen yang dimaksud ialah mereka yang membeli suatu barang/jasa tertentu untuk dikonsumsi langsung oleh yang bersangkutan (konsumen pemakai/konsumen langsung dan bukan untuk diolah lebih lanjut menjadi suatu produk yang akan diperdagangkan). Karena itu maka posisi badan usaha koperasi adalah sebagai penjual barang/jasa tertentu yang dibutuhkan para anggotanya.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa tertentu, sehingga kedudukan ganda anggotanya sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pembeli input dan/ atau penjual output barang/jasa yang dihasilkannya, atau sebagai pengguna atas pelayanan koperasi lainnya. Termasuk dalam kelompok para produsen, misalnya para pengrajin kerajinan tangan (tergabung pada Kopinkra), kelompok para perajin tempe tahu (tergabung dalam Kopti), kelompok para petani dapat tergabung dalam koperasi petani (Koperta) dan sebagainya.

Aktivitas usaha koperasi produsen adalah penyediaan input produksi, pemasaran output dan informasi. Input produksi misalnya berbagai jenis bahan (bahan baku dan bahan penolong), mesin, peralatan proses produksi, tenaga kerja jasa pelayanan pemeliharaan, penyimpanan dan sebagainya.

c. Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah Koperasi yang melakukan perubahan bahan baku menjadi suatu produk (melakukan proses produksi) dan

kedudukan anggotanya adalah sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pekerja. Jenis koperasi ini termasuk belum banyak didirikan atau kurang berkembang. Padahal negara kita termasuk negara yang padat penduduknya, bahkan program pemasaran tenaga kerja (TKI) terus digalakan oleh pemerintah.

d. Koperasi kredit atau Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam ialah Koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

e. Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha adalah Koperasi yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota.

Kemudian Koperasi juga dapat di bagi berdasarkan anggotanya, yaitu,³⁵

1) Koperasi Pegawai Negeri

Koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri.

2) Koperasi Pasar (Koppas)

³⁵ R. Susanto, *Hukum Dagang dan Koperasi*, cet. 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm 186

Koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan pedagang.

3) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi unit desa ini berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 1997 adalah merupakan bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa (BUUD) sebagai suatu lembaga ekomi berbentuk koperasi yang pada tahap awalnya dapat merupakan gabungan dari koperasi-koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah Unit Desa, yang dalam perkembangan kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu KUD. Dengan keduanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1978, KUD bukan lagi merupakan bentuk antara BUUD tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.

Koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan) beberapa usaha KUD, antara lain :

- a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian;

b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluh lapangan kepada para petani.

4) Koperasi Sekolah

Koperasi yang beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

5) Koperasi Peternakan

Koperasi yang anggotanya terdiri dari peternak, pengusaha peternakan yang berkepentingan dan mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal peternakan.

6) Koperasi Perikanan

Koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, dan sebagainya yang kepentingan serta mata pencahariannya langsung berhubungan dengan soal-soal perikanan.

Kemudian jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Koperasi Primer (anggotanya masih perseorangan)

Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang

b. Koperasi Sekunder (gabungan atau induk koperasi)

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi

sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Dalam hal ini koperasi mendirikan koperasi sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti selama ini dikenal sebagai pusat, gabungan, dan induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh koperasi yang bersangkutan.

Pembagian ini perlu dipahami karena sebagai gambaran besar yang nantinya diperlukan untuk melihat aspek-aspek hukum yang terkandung dalam koperasi.³⁶ Di bawah ini akan dibahas mengenai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, yaitu :

a. Pengertian

Unit Usaha Simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

b. Bentuk Organisasi

Kegiatan Usaha simpan pinjam ini hanya dilaksanakan oleh koperasi yang telah berbadan hukum.

- 1) Bagi koperasi yang telah berbadan hukum tetapi belum mencantumkan kegiatan simpan pinjam didalam anggaran dasarnya dan akan melakukan

³⁶ Widiyanti, Et al., *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Rineka, 1998, hlm 59

kegiatan simpan pinjam maka koperasi tersebut wajib mengajukan permohonan pengesahan anggaran dasarnya dengan mencantumkan usaha simpan pinjam di dalam anggaran dasar tersebut.

- 2) Pembentukan unit usaha simpan pinjam sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- 3) Perubahan anggaran dasar koperasi berlaku sebagai izin usaha dengan demikian unit simpan pinjam yang bersangkutan dapat langsung melakukan operasional.

c. Jaringan Pelayanan

Agar dapat mendekatkan dan meningkatkan suatu kualitas terhadap pelayanan untuk anggota baik pelayanan jasa simpan maupun pemberian pinjaman, koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dapat mendirikan jaringan pelayanannya.

d. Pengelolaan

- 1) Pengelolaan koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam dilakukan oleh pengurus, yang bertanggung jawab kepada rapat anggota,
- 2) Pendapatan usaha simpan pinjam setelah dikurangi biaya penyelenggaraan dipergunakan untuk keperluan :
 - a) Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi,

b) Penumpukan modal usaha simpan pinjam

c) Membiayai kegiatan lain yang menunjang usaha simpan pinjam.

e. Permodalan

1) Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam wajib menyediakan sebagian modal dari koperasi untuk modal kegiatan simpan pinjam,

2) Usaha simpan pinjam melalui koperasi dapat menghimpun modal pinjaman sebagai modal tidak tetap dari ;

a) Anggota

b) Koperasi lainnya atau anggotanya,

c) Bank dan Lembaga keuangan lainnya,

d) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya,

e) Sumber lain yang sah.

f. kegiatan usaha

kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam adalah :

1) Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dan calon anggotanya, koperasi lainnya atau anggotanya,

2) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain atau anggotanya.

g. Pengawasan

Pengawasan koperasi simpan pinjaman atau unit usaha simpan pinjam dilakukan oleh menteri koperasi, usaha kecil dan menengah.

h. Pembubaran

Pembubaran koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dan usaha simpan pinjam dilakukan dalam Rapat Anggota

i. Sanksi

Sanksi terhadap koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam yang tidak menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan kepada menteri akan dikenakan sanksi.

3. Modal Dasar dan Proses Pendirian Koperasi

a. Modal Dasar

Koperasi sebagai bentuk badan usaha tentunya dalam melakukan kegiatan usahanya tidak terlepas dari masalah permodalan. Tanpa modal suatu organisasi atau perusahaan tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pada umumnya modal koperasi berasal dari iuran dari para anggotanya. Namun dalam perkembangannya modal koperasi bisa berasal dari pinjaman, baik dari anggota sendiri, diluar anggota seperti perbankan. Modal koperasi sangat penting karena dengan adanya modal yang cukup maka koperasi akan mampu untuk bersaing dengan usaha-usaha lain di luar koperasi.³⁷ Pengumpulan dana-dana, koperasi didirikan untuk dapat menggalang dana secara terus menerus dari waktu ke waktu guna mencapai tujuan bersama.

Secara umum, Modal Sendiri merupakan modal yang berasal dari para anggota koperasi itu sendiri yang terdiri atas simpanan pokok, simpanan

³⁷ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, PT. Alfabeta, Surabaya, 2011, hlm 53

wajib, dana cadangan dan dana hibah. Modal Sendiri bagi koperasi merupakan modal kerja untuk dapat menghasilkan laba dalam hal ini Sisa Hasil Usaha. Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal sendiri bersumber dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi atau hibah. Menurut Andjar, Modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang di setorkan pertama kali; dalam bahas teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal Pengaruh Jumlah Anggota.

Dasar pendirian koperasi yang dimaksud dengan modal sendiri dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (2) adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti, dibawah ini merupakan sumber dana untuk memupuk permodalan koperasi, adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman antara lain :

1) Modal sendiri

- a) Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok itu sifatnya permaneh, artinya tidak dapat di ambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Modal koperasi bertambah besar jumlahnya apabila terjadi pertambahan anggota.

- b) Simpanan wajib , yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasipada periode tertentu dan tidak dapat di ambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Oleh karena itu simpanan wajib setiap anggota tidak akan sama jumlahnya, hal ini tergantung seberapa rajin dan seberapa besar para anggota itu menyetorkan uangnya.
 - c) Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang di peroleh dari menyisihkan sisa hasil usaha dan dapat digunakan untuk menutup kerugian untuk menutup kerugian koperasi dalam menjalankan usahanya bila di perlukan.
 - d) Hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga yang di dapatkan secara cuma-cuma yang besarnya tidak di tentukan, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.
- 2) Modal Pinjaman
- a) Pinjaman dari anggota, bukan merupakan modal sendiri dan wajib anggota maka dikembalikan sebagaimana layaknya pinjaman atau utang.
 - b) Koperasi lain dan/atau anggotanya. Pinjaman dari koperasi lain dari/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar

- koperasi. Biasanya pinjaman dari koperasi lainnya berasal dari koperasi induk, atau pusat koperasi.
- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama dengan debitur lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalaian kredit maupun prosedur kredit. Modal pinjaman ini dari lembaga keuangan atau bank dalam bentuk kredit modal kerja, kredit usaha mikro, atau kredit lainnya yang telah disediakan oleh pihak bank untuk koperasi.
 - d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya,dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Sumber keuangan lainnya yang sah yaitu modal pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti penjelasan di atas bahwa modal luar merupakan modal yang berasal dari pihak luar koperasi sebagai pinjaman atau hutang yang bertujuan untuk meningkatkan kerja dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Sukamdiyo, Modal luar adalah sejumlah modal yang digunakan oleh perusahaan koperasi yang berasal dari luar koperasi. Modal ini jika dilihat dari jangka waktunya mempunyai umur yang pendek dan panjang. Karena modal ini bersifat sementara, maka keberadaannya dalam koperasi hanya jika diundang atau kalau diperlukan saja. Di sini pemilik modal menanamkan modalnya ke koperasi dengan harapan memperoleh penghasilan, yaitu bunga atas modal yang dipinjamkannya.

b. Tata Cara Pendirian Koperasi

Proses pendirian koperasi yang baik dan benar dapat mengacu pada mekanisme yang sudah ada dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Fase pembentukan/pendirian

Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi dengan kepentingan yang sama. Oleh karena koperasi ini biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai alat dan kemampuan yang terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan pendiriannya pun diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit, dengan persyaratan modal yang relative kecil, dan tanpa dipungut biaya yang tinggi.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang biasanya telah terhitung dalam undang-undang ataupun peraturan koperasi antara lain adalah sebagai berikut :³⁸

- a) Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama
- b) Orang-orang yang mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama
- c) Harus mematuhi syarat jumlah minimum anggota, seperti telah dinamakan oleh pemerintah
- d) Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu, seperti telah dinamakan oleh pemerintah
- e) Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi

Jika persyaratan tersebut telah ada, maka orang-orang yang memprakarsai pembentukan koperasi tersebut mengundang untuk rapat pertama, sebagai rapat pendirian koperasi. Konsep anggaran dasar koperasi seharusnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia pendiri, yang nantinya dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Dalam rapat pendirian ini selain disahkan anggaran dasar koperasi juga dibentuk pengurus dan pengawas. Setelah perangkat organisasi koperasi terbentuk dalam rapat pendirian tersebut, maka untuk selanjutnya pengurus koperasi (yang juga

³⁸ Andjar Pachta W, dkk., *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hlm 51

pendiri) mempunyai kewajiban mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang secara tertulis disertai Akta Pendirian Koperasi dan Berita Acara Rapat Pendirian.³⁹ Dalam akta pendirian koperasi ini tentang Anggaran Dasar Koperasi yang telah didirikan dalam rapat pendirian, serta tentang pulan nama-nama anggota pengurus (yang pertama) yang diberikan kewenangan untuk melakukan kepengutusan dan mengajukan permohonan pengesahan kepada pejabat yang berwenang. Langkah-langkah dalam pembentukan koperasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Dasar Pembentukan

Orang atau masyarakat yang menimbulkan koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a) Orang-orang yang mendirikan dari yang nantinya menjadi anggota koperasi mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Kegiatan ekonomi yang sama didirikan

³⁹ Harsoyo Yohanes. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Yogyakarta, PustakaWidyatama, 2006, hlm 70

⁴⁰ Pandji Anoraga & Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksa, Jakarta, 2003, hlm.

memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang mana didirikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.

- b) Orang-orang yang mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacar hukum, yaitu tidak sedang atau terlibat masalah dengan hukum atau melakukan penyimpangan yang bertentangan dengan hukum, juga orang-orang yang terindikasi sebagai orang yang dapat memecah belah gerakan koperasi. Para pendiri koperasi harus orang-orang yang cakap hukum dan mampu melakukan tindakan hukum.
- c) Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi dalam artian bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.
- d) Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari pihak luar.
- e) Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi.

2) Persiapan Pembentukan Koperasi

Persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam usaha mendirikan koperasi adalah sebagai berikut :

- a) Pembentukan koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh pendiri. Persiapan tersebut antara lain; kegiatan sosialisasi, penerangan maupun pelatihan bagi para pendiri dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai perkoperasian.
- b) Yang dimaksud pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota.
- c) Para pendiri menyiapkan rapat pembentukan dengan cara : menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan rencana awal kegiatan usaha.

3) Rapat Pembentukan

Setelah usaha persiapan pembentukan koperasi dilakukan selanjutnya diadakan rapat pembentukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Rapat Anggota dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk koperasi primer dan 3 (tiga) koperasi untuk koperasi sekunder.
- b) Rapat pembentukan dipimpin oleh seorang/beberapa pendiri atau kuasa pendiri,

- c) Yang dimaksud penguasa pendiri adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi untuk memproses penjualan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi dan menandatangani AD koperasi.
 - d) Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, pejabat yang menangani urusan koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah dapat hadir dalam rapat pembentukan untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.
 - e) Dalam rapat pembentukan tersebut perlu dibahas antara lain, mengenai keanggotaan, usaha yang akan dilakukan, modal sendiri, kepengurusan dan pengelolaan usaha serta pengurusan AD/ART.
 - f) AD harus memuat sekurang-kurangnya sesuai dengan regulasi yang sudah di atur yaitu Undang-Undang.
 - g) Rapat harus mengambil keputusan dan kesepakatan bersama terhadap hal-hal sebagaimana diatur dalam poin c dan e untuk membuat acara rapat pembentukan koperasi.
- 4) Fase Pengesahan
- Atas dasar permohonan pengesahan yang dikumpulkan oleh pengurus koperasi (juga merupakan pendiri) secara tertulis tersebut,

maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima atau tidak.⁴¹ Untuk mendapatkan pengesahan status Badan Hukum Koperasi maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1) Pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian

Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mendirikan akta pendirian koperasi, yaitu Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah bagi pembentukan koperasi primer dan sekunder yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang bertempat tinggal/berdomisili di wilayah yang bersangkutan atau kepala-kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah provinsi bila anggotanya berdomisili dalam satu provinsi atau kepala Menteri Koperasi, pengusaha Kecil dan Menengah. Deputi bidang kelembagaan bagi koperasi primer dan koperasi sekunder yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang anggotanya bertempat tinggal/berdomisili pada beberapa provinsi.

2) Penelitian Anggaran Dasar Koperasi

⁴¹ Hendrojogi, *Koperasi:Asas-asas, Teori dan Praktik*, Ed. 4, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 38

Pejabat yang berwenang dalam bidang koperas, pengusaha kecil dan Menengah atau Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah akan melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan oleh pendiri atau kuasanya, terutama mengenai keanggotaan, pedoman, kepengurusan dan bidang usaha yang akan diajukan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, Materi Anggaran Dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkoperasian dan juga ketertiban umum serta kesusilaan.

3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Hasil penelitian pejabat yang berwenang serta yang bersangkutan berpendapat bahwa Anggaran Dasar tersebut, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkoperasian dan ketertiban umum serta kesusilaan, maka pejabat tersebut mengesahkan akta pendirian koperasi dengan surat keputusan atau nama Menteri Negara, yaitu Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Pengesahan akta pendirian koperasi tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Untuk mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi primer dan sekunder yang beranggotakan

orang-orang atau badan hukum koperasi yang berdomisili pada beberapa provinsi maka Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah berpendapat bahwa Anggaran Dasar tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkoperasian dan ketertiban umum serta kesusilaan, maka atas nama Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah mengesahkan akta Pendirian Koperasi dengan adanya surat keputusan dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang di tandatangi Deputy I Bidang Kelembagaan memberikan izin pendirian dan Pengesahan, akta pendirian tersebut harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap, Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Surat Keputusan Dan Pengesahan di atas dihimpun dengan cara dicatat dalam buku daftar namun dan setiap pendiri dapat memperoleh salinan akta pendirian koperasi dari pejabat yang berwenang sesuai tingkatan kewenangannya berdasarkan surat keputusan menteri tersebut di atas. Surat Keputusan dan pengesahan tersebut diumumkan dalam berita Negara Republik

Indonesai dan Biaya pengumumannya dibebankan kepada Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Surat Keputusan akta pendirian harus disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan. Akta pendirian koperasi yang bermaterai disimpan di kantor Kementerian Usaha Kecil dan Menengah sebagai Lembaga yang menaungi tentang Perkoperasian.

Jika permohonan pengesaha ini ditolak. Alasan-alasan penolakan diberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, para pendiri/pengurus dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang ini, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang tersebut. Namun jika permohonan pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi akan berstatus badan hukum. Pengesahan ini ditandai dengan dirumuskannya akta pendirian koperasi tersebut (yang di dalamnya termuat pada anggaran dasarnya), ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan diperolehnya status sebagai badan hukum, maka secara hukum, koperasi tersebut telah diakui keberadaannya sebagai orang yang mempunyai kecakapan untuk bertindak dalam koridor hukum, memiliki wewenang untuk mempunyai harta kekayaan, melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti; membuat perjanjian, menggugat dan digugat di muka pengadilan, dan sebagainya, sehingga dengan demikian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum maka koperasi adalah merupakan subjek hukum.

4) Pengesahan Akta Notaris Dapat dilakukan Secara Daring

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini kemajuan teknologi sudah tidak bisa dibendung dan kita telah memasuki dimana dunia terus berkembang dan beragam inovasi teknologi sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita sehingga pada tahun 2018 ini menjadi zaman nya era digital. Seperti halnya Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.

Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi kewenangannya berada di Pemerintah Pusat. "Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan, mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada

masyarakat khususnya mengenai status kelembagaan dan tertib administrasi badan hukum koperasi, maka kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring",

Untuk itu, lanjut Choirul, Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Pasal 45 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa Menteri mendelegasikan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan dilakukan secara sistem elektronik. "Nah, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan media atau ketersediaan layanan melalui website SISMINBHKOP (Sistem Administrasi Online Badan Hukum Koperasi)".⁴²

Untuk mewujudkan hal tersebut, Choirul menegaskan, peran notaris sangat besar. Yaitu, di samping melayani pembuatan akta pendirian koperasi secara otentik, juga dalam membuat akta-akta lain yang terkait dengan urusan kelembagaan dan transaksi usaha koperasi yang perlu dibuat aktanya secara otentik.

Data Kementerian Koperasi dan UKM tercatat sekitar 9.887 orang Notaris Pembuat Akta Koperasi. Keputusan Menteri

⁴² <http://www.depkop.go.id/content/read/pengesahan-akta-koperasi-bisa-secara-online/> di unduh pada tanggal 1 mei 2018 pada pukul 13.10 wib.

Koperasi Nomor 98 tahun 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi menyatakan Notaris yang telah memenuhi syarat dan ingin mendapat Surat Keputusan/Surat Keterangan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan. "Dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Notaris, serta sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian", kata Choirul.

Choirul berharap, sistem ini dapat melayani masyarakat yang akan mendaftarkan badan koperasi baru atau melakukan Perubahan Anggaran Dasar sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatannya dengan terlindungi oleh payung hukum. "Dari sisi efisiensi, sistem ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan badan hukum", tandas dia.

Sementara bagi pihak Kementerian Koperasi dan UKM, hal itu dapat mempermudah untuk mengelola data koperasi sekaligus memproses data tersebut. "Untuk itu, kami berharap dukungan dan kerjasamanya yang baik antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Notaris di dalam menjalankan pelaksanaan sistem tersebut",

Choirul menjelaskan, sebelum peluncuran secara resmi pada 8 April 2016, terdapat unit pekerjaan yang perlu dipersiapkan. Antara lain, peningkatan keseluruhan keamanan sistem,? sistem

dukungan yang mudah digunakan berbasis online dengan chat dan ticket sistem,? penambahan mekanisme verifikasi SK koperasi dengan implementasi bar code scanner web service, serta peningkatan akuntabilitas sistem yang lebih rapi. "Termasuk adalah penambahan mekanisme linking history PAD dengan entitas koperasi sebelumnya dan penambahan fitur perbaikan data SK", imbuh Choirul.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menyebutkan bahwa sistem online dalam pengesahan badan hukum koperasi merupakan salah satu dari reformasi total koperasi. "Ini sejalan dengan salah satu reformasi total koperasi, yaitu reorientasi koperasi, dimana kita lebih mengembangkan koperasi dari sisi kualitas, ketimbang kuantitas", kata Agus.

Selain itu, kata Agus, sistem online di dunia koperasi nasional ini juga sejalan dengan gebrakan Presiden Jokowi agar pelaku ekonomi di Indonesia sudah harus masuk ke era digital. "Kita saat ini memang sudah masuk ke era ekonomi digital. Koperasi dan UMKM sudah harus masuk ke sistem digital agar mampu bersaing di kancah global", pungkas Agus.

4. Anggota Koperasi, Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

a. Anggota Koperasi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, syarat utama untuk mendirikan koperasi adalah tersedianya 20 orang atau lebih. Koperasi ialah suatu badan hukum, yang akan melakukan berbagai tindakan hukum, maka yang benar-benar dapat diterima sebagai anggota sebuah koperasi hanya mereka yang mampu memberi tindakan hukum/tindakan koperasi dan yang hanya memenuhi syarat Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi.

Dalam BAB V pasal 17 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan :

- 1) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengurus jasa koperasi;
- 2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Dari Ketentuan Pasal diatas, semakin tampak bahwa Badan Hukum Koperasi sebagai suatu badan Usaha, mempunyai karakteristik tersendiri. Sebab anggota koperasi selain sebagai pemilik juga sekaligus sebagai pengguna jasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal tersebut.

Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Dengan demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberika pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud menarik yang bukan anggota untuk menjadi anggota koperasi.

b. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Berikut setiap hak dan kewajiban dari masing-masing anggota koperasi.

- 1) Kewajiban anggota koperasi :
 - a) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
 - b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
 - c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan
- 2) Hak Anggota Koperasi :
 - a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
 - b) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
 - c) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
 - d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
 - e) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
 - f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Kedudukan anggota dalam koperasi sangat penting karena anggota sekaligus sebagai pemilik dan juga merupakan pengguna/pelanggan yang merupakan kunci utama dalam kemajuan koperasi, karena koperasi adalah

kumpulan orang dan bukan kumpulan modal sebagaimana perusahaan non koperasi yang menitikberatkan pada partisipasi anggotanya, sehingga tanpa adanya partisipasi aktif dari para anggotanya tidak akan membuat sebuah koperasi berkembang.⁴³ Dengan demikian partisipasi dalam koperasi dianalogikan darah dalam tubuh manusia, karena pada kenyataannya untuk mempertahankan diri, pengembangan dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggota koperasi. “Tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektifitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar”.⁴⁴

c. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Setiap badan usaha dalam menjalankan aktivitas usaha atau bisnis pasti mengharapkan perolehan keuntungan finansial dari aktivitas tersebut. Dalam koperasi pendistribusian keuntungan/profit merupakan dampak langsung sebagai perwujudan promosi kegiatan ekonomi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk anggota koperasi dan pembentukan modal lembaga Sisa Hasil Usaha merupakan hak yang diterima oleh anggota.

Menurut Sitio, ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha Koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total

⁴³ M.Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, RM books, Jakarta, 2008, hlm 127

⁴⁴ Ropke, Jochen, Arifin, dan Hj, Sri Djatnika S, *Ekonomi Koperasi Teoei dan Manajemen*, Salemba Empat, Jakarta, 2003, hlm 97

(total revenue) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dalam satu tahun buku.

Selain-selain hak dan kewajiban tersebut, anggota koperasi pun berhak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Pengertian Sisa Hasil Usaha koperasi ini dijabarkan dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu :

- 1) Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- 3) Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota ada jenis besarnya keperluan lain ditetapkan oleh rapat anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

B. Ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan koperasi simpan pinjam di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Pada dasarnya fungsi simpan pinjaman antara koperasi dengan bank hampir sama, kan tetapi yang membedakan hanyalah peraturan-peraturannya. Jika kegiatan usaha menyimpan dan memberi pinjaman di koperasi dinamakan simpan pinjam.

Adanya beberapa pengertian koperasi simpan pinjam “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pinjaman atas dasar kebaikan”.⁴⁵

Koperasi Simpan Pinjam menurut Rudianto adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan. pinjam merupakan suatu kegiatan usaha yang menampung dana dari anggotanya dan menyalurkan atas dasar kebaikan.

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentan Perkoperasian

Koperasi simpan pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi. Berdasarkan Pasal 44 UU Perkoperasian dan penjelasannya telah diatur bahwa : ”Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam.” Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan dan untuk :

⁴⁵ Burhanuddin S, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, hlm 39

- 1) anggota koperasi yang bersangkutan
- 2) calon anggota yang memenuhi syarat
- 3) Koperasi lain atau anggotanya

Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu ataupun satu –satunya kegiatan usaha koperasi, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas. Kegiatan usaha ini banyak menanggung resiko, oleh karena itu penelolaannya harus dilakukan secara professional

- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Pemerintah memandang perlu untuk menumbuh kembangkan Koperasi Simpan Pinjam. Hal itu dilakukan dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, agar masyarakat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dalam suatu koperasi hanya dapat dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa “Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam”. Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Sekunder.

Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 351/Kep/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga ringan. Koperasi ini bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah, murah dan ceat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam diatur didalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995. Kegiatan Usahan Simpan Pinjam Meliputi:

- 1) Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- 2) memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 menyebutkan bahwa “Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan

dan kemampuan pemohon pinjaman”. Dalam menjalankan kegiatannya, Koperasi Simpan Pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya.